



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.18/MEN/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM MINAPOLITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 12/MEN/2010 tentang Minapolitan perlu ditetapkan pedoman umum minapolitan;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM MINAPOLITAN.

KESATU : Menetapkan Pedoman Umum Minapolitan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA...

- KEDUA : Pedoman Umum Minapolitan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Minapolitan.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan kegiatan Minapolitan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atau Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia
Nomor KEP.18/MEN/2011
Tentang Pedoman Umum Minapolitan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi kelautan dan perikanan Indonesia begitu besar dan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan telah dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya. Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik secara internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka memenuhi harapan tersebut, diperlukan kebijakan strategis yang didasarkan pada realitas beserta permasalahannya dan kondisi masa depan yang diharapkan. Realitas dan permasalahan, sekaligus tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyusunan kebijakan strategis ke depan adalah sebagai berikut:

1. Luas laut Indonesia 5,8 juta km² atau 2/3 luas wilayah RI dan panjang pantai 95.181 km, akan tetapi PDB perikanan baru sekitar 3,2%.
2. Potensi sumberdaya perikanan tangkap 6,4 juta ton per tahun, akan tetapi nelayan masih miskin.
3. Produksi perikanan tangkap di laut sekitar 4,7 ton per tahun dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan maksimum 5,2 juta ton per tahun, sehingga hanya tersisa 0,5 juta ton per tahun.
4. Produksi Tuna naik 20,17% pada tahun 2007, akan tetapi produksi Tuna hanya 4,04% dari seluruh produksi perikanan tangkap.
5. Jumlah nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 2.755.794 orang, akan tetapi lebih dari 50% atau 1.466.666 nelayan berstatus sambilan utama dan sambilan tambahan.
6. Jumlah nelayan naik terus, yaitu 2,06% pada tahun 2006-2007, sedangkan ikan makin langka.
7. Jumlah RTP/Perusahaan Perikanan Tangkap 958.499 buah, naik 2,60%, akan tetapi sebanyak 811.453 RTP atau 85% RTP berskala kecil tanpa perahu, perahu tanpa motor, dan motor tempel.
8. Armada perikanan tangkap di laut sebanyak 590.314 kapal, akan tetapi 94% berukuran kurang dari 5 GT dengan SDM berkualitas rendah dan kemampuan produksi rendah.
9. Potensi tambak seluas 1.224.076 ha, akan tetapi realisasi baru seluas 612.530 ha.
10. Potensi budidaya laut seluas 8.363.501 ha, akan tetapi realisasi hanya seluas 74.543 ha.
11. Tenaga kerja budidaya ikan sebanyak 2.916.000 orang, akan tetapi kepemilikan lahan perkapita rendah dan hidupnya memprihatinkan.
12. Jumlah industri perikanan lebih dari 17.000 buah, akan tetapi sebagian besar tradisional, berskala mikro dan kecil.

13. Industri pengalengan ikan yang terdaftar lebih dari 50 perusahaan, akan tetapi yang memproduksi kurang dari 50% dengan kapasitas produksi maksimum sekitar 60%.
14. Ekspor produk perikanan 857.783 ton dengan nilai US\$ 2.300.000, akan tetapi produksi turun 7.41% pada tahun 2006-2007, bahkan volume ekspor udang turun 5.04% dan nilainya pun turun 6.06%.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan menjawab tantangan tersebut diperlukan kebijakan strategis yang inovatif dan langkah-langkah terobosan yang efektif. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim dengan gerakan yang mendasar dan cepat, yaitu Revolusi Biru. Pada tataran implementasi diperlukan sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Konsep pembangunan tersebut sejalan dengan arah umum pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan pengembangan kawasan sebagaimana tertuang di dalam Buku I RPJM Tahun 2010-2014. Sejalan dengan arah kebijakan nasional tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan dengan pengembangan kawasan-kawasan ekonomi unggulan menjadi lebih produktif dengan konsep Minapolitan. Untuk itu dibutuhkan percepatan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan sebagai langkah strategis perwujudan Revolusi Biru.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya pedoman umum minapolitan:

1. menyamakan persepsi tentang sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan;
2. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengembangan minapolitan dan percepatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan sesuai tujuan Minapolitan.

C. Pengertian

1. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan faktor administratif dan/atau aspek fungsional.
2. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
3. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
4. Sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah kumpulan unit produksi pengolahan, dan/atau pemasaran dengan keanekaragaman kegiatan di suatu lokasi tertentu.
5. Unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran adalah satuan usaha yang memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan suatu produk atau jasa.

6. Rencana Induk adalah rencana pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang memuat kebijakan dan strategi pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang disusun dalam konsep arah kebijakan pengembangan kawasan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang diimplementasikan melalui rencana perusahaan dan rencana tindak.
7. Rencana Perusahaan adalah rencana pengembangan sektor dan produk unggulan sebagai penggerak perekonomian di kawasan minapolitan dalam kurun waktu lima tahunan sesuai dengan rencana induk.
8. Rencana Tindak adalah rencana implementasi pengembangan kawasan minapolitan di daerah kabupaten/kota yang disusun secara tahunan dengan mengacu pada tahapan pembangunan lima tahunan sebagaimana yang tercantum dalam rencana induk.

BAB II

REVOLUSI BIRU DAN MINAPOLITAN

A. Revolusi Biru

Mengingat besarnya potensi kelautan dan perikanan dan menyadari bahwa potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi permasalahan yang telah begitu lama membelit sektor kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan Revolusi Biru, yaitu perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Revolusi Biru mempunyai 4 pilar, yaitu 1) Perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim, 2) Pembangunan berkelanjutan, 3) Peningkatan produksi kelautan dan perikanan, dan 4) Peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.

Perubahan asumsi-asumsi dasar pembangunan yang selama ini lebih banyak didasarkan pada kerangka pemikiran daratan menjadi kepulauan makin diperlukan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih berimbang. Perimbangan tersebut diperlukan selain untuk meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perairan/laut yang begitu besar, juga mengurangi tekanan pada sumberdaya alam daratan. Reorientasi konsep pembangunan tersebut diperlukan untuk memberikan arah pembangunan sesuai dengan potensi yang ada dan tuntutan masa depan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Pada saat yang bersamaan, Revolusi Biru diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bangsa, bahwa sumberdaya perairan nasional memerlukan sistem pengelolaan yang seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian, karena ia rentan terhadap kerusakan. Pembangunan yang lebih berorientasi ke darat dapat mengesampingkan potensi kerusakan di lingkungan perairan, sedangkan banyak sekali kasus kerusakan sumberdaya alam di darat berakibat fatal pula di wilayah perairan, terutama pesisir dan laut. Kesadaran tersebut diperlukan untuk memberikan landasan kuat bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan peluang pemanfaatan sumberdaya perairan bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, baik untuk generasi masa kini maupun bagi masa yang akan datang.

Revolusi Biru akan memberikan peluang optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan inovasi dan terobosan, yaitu melalui percepatan peningkatan produksi, baik penangkapan ikan maupun perikanan budidaya. Produksi sumberdaya kelautan dan perikanan harus ditingkatkan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya perikanan tangkap yang begitu besar tidak hanya di perairan teritorial dan ZEEI tetapi di perairan laut lepas dan perairan ZEE negara lain di dunia. Sementara itu, dengan gerakan peningkatan produksi perikanan budidaya diharapkan potensi perairan air tawar, payau dan laut yang begitu besar dapat dimanfaatkan menjadi lahan-lahan produktif dengan teknologi inovatif dengan tingkat produksi tinggi.

Perubahan orientasi kebijakan dari darat ke perairan diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan pengalokasian sumberdaya pembangunan yang seimbang sesuai dengan karakteristik Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumberdaya perairan. Di lain pihak, kesadaran bagi masyarakat mengenai perlunya reorientasi pandangan ini diharapkan mampu mendorong minat dan upaya mengembangkan ekonomi berbasis perairan, sehingga akan lebih banyak lagi investasi di bidang sumberdaya perairan.

Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat, visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah "Indonesia Menjadi Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015" dengan satu misi, yaitu "Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan." Sesuai dengan arah pembangunan ke depan yaitu *pro poor, pro jobs* dan *pro growth*, visi dan misi tersebut diharapkan dapat menjadi arah bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berpihak kepada rakyat, membuka kesempatan kerja dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan visi dan misi tersebut diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dipacu melalui percepatan peningkatan produksi dengan produk-produk berkualitas dan berdaya saing tinggi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat kecil, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan yang adil, merata, dan pantas. Selain itu, peningkatan produksi kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi secara nasional dengan kenaikan *Produk Domestik Bruto* yang signifikan.

B. Minapolitan

Pada tingkat implementasi, Revolusi Biru akan dilaksanakan melalui sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan menggunakan konsep Minapolitan.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang pada umumnya berada di pedesaan lambat berkembang karena kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Kualitas sumberdaya manusia juga relatif rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di perkotaan. Kawasan pedesaan lebih banyak berperan sebagai penyedia bahan baku, sedangkan nilai tambah produknya lebih banyak dinikmati di perkotaan.

Dengan konsep Minapolitan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat dipercepat. Kemudahan-kemudahan atau peluang yang biasanya ada di perkotaan perlu dikembangkan di pedesaan, seperti prasarana, sistem pelayanan umum, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi di sentra produksi. Sebagai sentra produksi, pedesaan diharapkan dapat berkembang sebagaimana perkotaan dengan dukungan prasarana, energi, jaringan distribusi bahan baku dan hasil produksi, transportasi, pelayanan publik, akses permodalan, dan sumberdaya manusia yang memadai.

Secara konseptual Minapolitan mempunyai 2 unsur utama yaitu, 1) Minapolitan sebagai konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dan 2) Minapolitan sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan.

Konsep Minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu 1) demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat, 2) keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui pemberdayaan masyarakat, dan 3) penguatan peran ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat – bangsa dan negara kuat. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan.

Dengan konsep Minapolitan diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, efisien, berkualitas, dan berakselerasi tinggi.

1. prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumberdaya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistik dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan *stakeholders*, baik instansi sektoral, pemerintahan pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat. Kepentingan dan dukungan tersebut dibutuhkan agar program dan kegiatan percepatan peningkatan produksi didukung dengan sarana produksi, permodalan, teknologi, sumberdaya manusia, prasarana yang memadai, dan sistem manajemen yang baik.
2. prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna yang tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah, seperti memperpendek mata rantai produksi, efisiensi, dan didukung keberadaan faktor-faktor produksi sesuai kebutuhan, sehingga menghasilkan produk-produk yang secara ekonomi kompetitif.
3. prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi maupun sumberdaya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
4. prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan. Prinsip percepatan juga diperlukan untuk mengejar ketinggalan dari negara-negara kompetitor, melalui peningkatan *market share* produk-produk kelautan dan perikanan Indonesia tingkat dunia.

Selanjutnya, konsep minapolitan akan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan minapolitan di daerah-daerah potensial unggulan. Kawasan-kawasan minapolitan akan dikembangkan melalui pembinaan sentra produksi yang berbasis pada sumberdaya kelautan dan perikanan. Setiap kawasan minapolitan beroperasi beberapa sentra produksi berskala ekonomi relatif besar, baik tingkat produksinya maupun tenaga kerja yang terlibat dengan jenis komoditas unggulan tertentu. Dengan pendekatan sentra produksi, sumberdaya pembangunan, baik sarana produksi, anggaran, permodalan,

maupun prasarana dapat dikonsentrasikan di lokasi-lokasi potensial, sehingga peningkatan produksi kelautan dan perikanan dapat dipacu lebih cepat.

Agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang sehat, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi dan perdagangan lainnya yang saling mendukung. Keanekaragaman kegiatan produksi dan usaha di kawasan minapolitan akan memberikan dampak positif (*multiplier effect*) bagi perkembangan perekonomian setempat dan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan pendekatan kawasan dan sentra produksi, diharapkan pembinaan unit-unit produksi dan usaha dapat lebih fokus dan tepat sasaran. Walaupun demikian, pembinaan unit-unit produksi di luar kawasan harus tetap dilaksanakan sebagaimana yang selama ini dijalankan, namun dengan konsep minapolitan pembinaan unit-unit produksi di masa depan dapat diarahkan dengan menggunakan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi.

Penggerak utama ekonomi di Kawasan Minapolitan dapat berupa sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan, atau pun kombinasi ketiga hal tersebut. Sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap yang dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan adalah pelabuhan perikanan atau tempat pendaratan ikan (TPI). Sementara itu, penggerak utama minapolitan di bidang perikanan budidaya adalah sentra produksi dan perdagangan perikanan di lahan-lahan budidaya produktif. Sentra produksi pengolahan ikan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan juga dapat dijadikan penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN KONSEP MINAPOLITAN

A. Arah Kebijakan

1. Nasional

Sesuai dengan arahan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden, kebijakan nasional dilandasi oleh prinsip-prinsip sebagai berikut: perdamaian (*peace*), keadilan (*justice*), demokrasi (*democracy*), dan kesejahteraan (*prosperity*). Sesuai dengan arahan pembangunan nasional tersebut, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu berpihak kepada rakyat miskin (*pro poor*), lapangan kerja (*pro jobs*), dan pertumbuhan (*pro growth*).

2. Sektor Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan arah pembangunan nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan merumuskan arah kebijakan, Visi dan Misinya sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan:

REVOLUSI BIRU:

Proses perubahan mendasar cara berfikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas. Revolusi Biru terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu:

- 1) perubahan cara berfikir dan orientasi pembangunan dari daratan ke maritim;
- 2) pembangunan berkelanjutan;
- 3) peningkatan produksi kelautan dan perikanan; dan
- 4) peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas.

b. Visi: Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015.

c. Misi: Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.

B. Asas Minapolitan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan didasarkan pada 3 asas, yaitu:

1. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat;
2. Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil melalui dan pemberdayaan rakyat kecil; dan
3. Penguatan peranan ekonomi daerah dengan prinsip daerah kuat maka bangsa dan negara kuat.

C. Basis Minapolitan

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan wilayah dengan struktur sebagai berikut:

1. ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah di Indonesia dibagi menjadi sub-sub wilayah pengembangan ekonomi berdasarkan potensi sumber daya alam, prasarana dan geografi;
2. kawasan ekonomi unggulan pada setiap provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kawasan ekonomi unggulan bernama minapolitan;
3. sentra produksi pada setiap kawasan minapolitan terdiri dari sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan, perikanan dan kegiatan lain yang saling terkait;
4. unit produksi/ usaha pada setiap sentra produksi terdiri dari unit-unit produksi atau pelaku usaha perikanan produktif.

D. Tujuan Minapolitan

Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

1. meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
2. meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
3. mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

E. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Minapolitan, meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:
 - a. penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - e. pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
 - a. deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;

- c. penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
 - d. pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
 - e. pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
- a. pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - c. revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
 - d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

F. Strategi Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan

Kebijakan, visi, dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan strategi utama sebagai berikut:

1. memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terintegrasi;
2. mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
3. meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan
4. memperluas akses pasar domestik dan internasional.

G. Strategi Minapolitan

Untuk mencapai tujuan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan dilaksanakan melalui pengembangan Minapolitan dan peningkatan produksi kelautan dan perikanan. Dengan pengembangan tersebut, diharapkan tujuan dan target-target keberhasilan dapat dilaksanakan dengan percepatan tinggi dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kampanye Nasional dilakukan melalui:
 - a. Media massa

Sasaran:

 - 1) membangun kepercayaan masyarakat (*trust building*);
 - 2) meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta masyarakat; dan
 - 3) meningkatkan peranan media massa untuk mendukung pengembangan Minapolitan.

Kegiatan:

- 1) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan aktual yang bernilai berita tinggi;
- 2) mengembangkan paket-paket siaran dalam bentuk *news* dan *features*;
- 3) desiminasi teknologi perikanan tepat guna terkini;
- 4) dialog interaktif di media elektronik; dan
- 5) menyelenggarakan pertemuan rutin dengan para pimpinan redaksi.

b. Komunikasi antar lembaga

Sasaran:

- 1) seluruh lembaga pemerintah terkait, provinsi, kabupaten dan kota bekerjasama dan memberikan dukungan penuh berupa pembangunan prasarana, bantuan permodalan, kebijakan sektoral yang pro pengembangan Minapolitan; dan
- 2) seluruh kebijakan, program dan kegiatan perikanan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota terintegrasi.

Kegiatan:

- 1) menyelenggarakan pertemuan kedinasan rutin dengan lembaga pemerintah terkait, provinsi, kabupaten/ kota;
- 2) desiminasi informasi gerakan nasional minapolitan pada acara-acara penting tingkat nasional dan daerah; dan
- 3) menyelenggarakan kerjasama dan pertemuan dengan perguruan tinggi, sekolah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan asosiasi usaha.

c. Pameran

Sasaran:

Sosialisasi Minapolitan kepada masyarakat secara langsung

Kegiatan:

- 1) mengikuti acara-acara pameran di tingkat nasional dan daerah; dan
- 2) menyelenggarakan pameran.

2. Menggerakkan produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran di sentra produksi unggulan pro usaha kecil, di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengolahan dan pemasaran

a. Perikanan Tangkap

Sasaran:

- 1) pelabuhan perikanan dan TPI menjadi sentra produksi pro nelayan, pendaratan, perdagangan dan distribusi hasil penangkapan ikan mampu menggerakkan ekonomi nelayan; dan

- 2) wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang potensial dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dengan produktivitas dan kualitas tinggi pro nelayan.

Kegiatan:

- 1) menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI unggulan sebagai sentra produksi binaan;
- 2) meningkatkan aksesibilitas nelayan terhadap sumberdaya alam dengan memperluas hak-hak pemanfaatan dan perlindungannya;
- 3) revitalisasi sarana tempat pendaratan ikan, pelelangan, *cold storage*, dan pabrik es;
- 4) revitalisasi prasarana, seperti jalan, air bersih dan listrik;
- 5) bantuan teknis dan permodalan, menghadirkan lembaga keuangan, pusat penjualan sarana produksi, BBM dan logistik murah di pelabuhan dan TPI;
- 6) mengembangkan sistem manajemen pelabuhan efisien, bersih, dan sehat;
- 7) menertibkan pungutan-pungutan dan retribusi yang memberatkan masyarakat;
- 8) restrukturisasi armada, wilayah penangkapan ikan, dan perijinan;
- 9) pengkayaan stok ikan (*stock enhancement*) sebagai penyangga produksi;
- 10) pengembangan alat penangkapan ikan yang produktif dan tidak merusak (seperti set net);
- 11) mengembangkan investasi perikanan tangkap terpadu.

b. Perikanan Budidaya

Sasaran:

Lahan-lahan budidaya potensial menjadi sentra produksi perikanan dengan tingkat produksi, produktivitas, dan kualitas tinggi pro pembudidaya melalui sistem Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Kegiatan:

- 1) penetapan sentra produksi perikanan budidaya unggulan sebagai binaan;
- 2) meningkatkan aksesibilitas pembudidaya terhadap sumberdaya alam, sarana produksi dan prasarana pendukung produksi;
- 3) revitalisasi sarana produksi seperti kolam/tambak dan membuka lahan budidaya baru;
- 4) revitalisasi prasarana pendukung produksi, seperti pengairan, listrik, dan jalan;

- 5) pengembangan dan pengadaan induk berkualitas;
- 6) revitalisasi pusat-pusat pembenihan dan sistem distribusi benih murah seperti UPT /UPTD;
- 7) pengadaan dan distribusi pakan murah berkualitas, pabrik pakan penyangga produksi;
- 8) pengembangan teknologi budidaya, seperti bio teknologi dan mekanik;
- 9) bantuan teknis dan permodalan, lembaga keuangan, dan pengembangan investasi; dan
- 10) mengembangkan paket-paket kegiatan produktif, berikut komoditas unggulan, skema pembiayaan dan teknologinya.

c. Pengolahan dan Pemasaran

Sasaran:

- 1) kluster-kluster pengolahan ikan menjadi sentra produksi ikan olahan bernilai tambah tinggi dan berkualitas; dan
- 2) pelabuhan perikanan dan TPI potensial dan lokasi budidaya menjadi sentra pemasaran ikan berkualitas dan pro nelayan dan pembudidaya.

Kegiatan:

- 1) menetapkan kluster-kluster pengolahan potensial sebagai sentra binaan;
- 2) menetapkan pelabuhan perikanan dan TPI potensial menjadi sentra pemasaran binaan;
- 3) meningkatkan aksesibilitas pengolah ikan terhadap sumberdaya alam berkualitas seperti pemanfaatan bahan baku berkualitas dan perlindungannya;
- 4) revitalisasi sarana pengolahan, termasuk *cold storage* dan pabrik es dan prasarana pendukung produksi, seperti jalan, air bersih, dan listrik;
- 5) mengembangkan sistem rantai dingin dan sistem produksi berkualitas;
- 6) mengembangkan sistem dan tempat pelelangan dan pemasaran adil pro nelayan/pembudidaya;
- 7) menyediakan bantuan permodalan dan lembaga-lembaga keuangan di sentra produksi;
- 8) mengembangkan sistem stabilisasi harga ikan di sentra produksi;
- 9) mengembangkan investasi untuk produk bernilai tambah tinggi.

3. Mengintegrasikan sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran menjadi kawasan ekonomi unggulan daerah menjadi kawasan minapolitan

Sasaran:

Seluruh sentra produksi dalam satu kawasan potensial menjadi Kawasan Minapolitan, pusat kegiatan ekonomi berbasis perikanan yang menghidupkan ekonomi rakyat dan sekaligus menggerakkan perekonomian kabupaten/ kota.

Kegiatan:

- a. menetapkan kawasan potensial sebagai Minapolitan binaan, integrasi sentra produksi dan kegiatan usulan unit kerja eselon 1 dan komitmen daerah;
 - b. menyusun rancang bangun/ *blue print* Minapolitan;
 - c. menggalang kerjasama dengan lembaga terkait di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - d. membangun dan revitalisasi infrastruktur jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas umum lainnya secara terintegrasi antar sentra produksi dalam kawasan Minapolitan, sesuai kebutuhan;
 - e. membangun Pusat Pelayanan Usaha, Sosial, dan Kesehatan terpadu; dan
 - f. mengembangkan Sekretariat Minapolitan di pusat dan daerah dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Pendampingan usaha dan bantuan teknis di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran unggulan berupa penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis.

Sasaran:

- a. seluruh produsen di sentra produksi unggulan meningkatkan produksinya dan kualitas produknya dengan kemampuan penetrasi pasar tinggi; dan
- b. menciptakan pengusaha baru, tenaga pendamping muda dan berpendidikan menjadi fasilitator profesional dan calon pengusaha perikanan di sentra produksi.

Kegiatan:

- a. menetapkan kelompok-kelompok usaha di seluruh kawasan Minapolitan;
- b. menyiapkan dan mempekerjakan tenaga pendamping dan tenaga teknis;
- c. memobilisasi penyuluh perikanan di sentra produksi;
- d. menyediakan paket-paket teknologi mutakhir dan terapan untuk pelatihan dan penyuluhan;
- e. menyiapkan peralatan multi media untuk pelatihan dan penyuluhan;
- f. membangun *e-learning*: pembelajaran melalui *Compact Disc* dan internet; dan

- g. merekrut dan membina tenaga-tenaga pendamping usia muda berpendidikan tinggi/sarjana yang diproyeksikan menjadi pelaku bisnis profesional di sentra produksi.
5. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah.

Sasaran:

Sentra produksi dan kawasan-kawasan Minapolitan berkembang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan potensi sumberdaya alam, ekonomi dan peruntukan ruang.

Kegiatan:

- a. melakukan zonasi berdasarkan potensi sumberdaya alam dan ekonomi wilayah-wilayah unggulan;
- b. penataan ruang sentra produksi dan kawasan minapolitan sebagai bagian dari tata ruang daerah dan nasional;
- c. integrasi pembangunan prasarana antar sentra produksi dan kawasan Minapolitan; dan
- d. penerapan konsep pembangunan berkelanjutan.
- e. mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi perikanan; dan
- f. mengembangkan dan menyalurkan paket-paket bantuan permodalan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi tersebut diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - 1) kerjasama nasional dan internasional untuk melindungi Sumber Daya Alam (SDA), usaha dan investasi kelautan dan perikanan melalui *combating Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU Fishing);
 - 2) memperkuat sistem penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan, melalui Implementasi Pengadilan Perikanan; dan
 - 3) membangun partisipasi masyarakat dalam membantu pengawasan melalui peningkatan peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
- b. penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan
 - 1) melakukan penelitian dan pengembangan komoditas unggulan budidaya, teknologi budidaya seperti perkolaman, pembenihan dan pembesaran, pakan, dan penanggulangan penyakit ikan;
 - 2) melakukan penelitian dan pengembangan potensi dan stok ikan, teknologi penangkapan dan penanganan ikan, kapal, dan alat penangkapan ikan; dan

- 3) melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tinggi pengolahan ikan bernilai tambah tinggi dan produk-produk turunan ikan hasil tangkapan dan budidaya.
- c. pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan
- 1) mengembangkan sistem penyuluhan nasional yang efektif;
 - 2) mendidik dan melatih penyuluh-penyuluh handal untuk memenuhi kebutuhan pembinaan produksi di sentra produksi;
 - 3) mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan pembinaan SDM di sentra produksi; dan
 - 4) melakukan pendampingan dan mengembangkan paket-paket pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

BAB IV

PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Sebagai pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan, akan dikembangkan kawasan minapolitan, yaitu suatu kawasan ekonomi potensial unggulan. Kawasan minapolitan akan dijadikan kawasan ekonomi unggulan yang dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi di daerah untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

A. Karakteristik Kawasan Minapolitan

Karakteristik kawasan minapolitan meliputi:

1. suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
2. mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
3. menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
4. mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

B. Persyaratan Kawasan Minapolitan

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Investasi Jangka Menengah Daerah (RPIJMD) yang telah ditetapkan;
2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi, meliputi:
 - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi di masa depan.
 - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) memiliki pasar: lokal, nasional atau internasional;
 - 2) volume atau kemampuan produksi tinggi: dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar;
 - 3) tingkat produktivitas tinggi: kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan;
 - 4) jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut;
 - 5) mempunyai keunggulan komparatif: mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah;

- 6) mempunyai keunggulan kompetitif: produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif
3. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. lokasi kawasan strategis:
 - 1) jarak dan sistem transportasi; dan
 - 2) mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan - *supply chains*).
 - b. kawasan yang secara alami cocok untuk usaha perikanan:
 - 1) kaya SDA, subur, dan air melimpah;
 - 2) tempat pendaratan ikan (tangkap); dan
 - 3) dekat dengan *fishing ground* (tangkap).
 4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait, meliputi:
 - a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
 - 1) keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif memproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi; dan
 - 2) mata Rantai Produksi:
 - a) keberadaan sarana/lahan produksi: kolam dan tambak yang cukup luas;
 - b) fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan;
 - c) ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah;
 - d) ketersediaan pakan dan obat-obatan yang murah;
 - e) telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas;
 - f) keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat;
 - g) sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
 - h) sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
 - b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
 - 1) keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif memproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut; dan

- 2) mata Rantai Produksi:
 - a) hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi;
 - b) keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai;
 - c) sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat;
 - d) keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat;
 - e) kegiatan di lokasi/pelabuhan perikanan/TPI mempunyai skala ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di sekitarnya;
 - f) sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik; dan
 - g) sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- c. Sistem dan mata rantai produksi hilir
 - 1) keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat;
 - 2) keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu;
 - 3) sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya;
 - 4) keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk; dan
 - 5) sistem dan sarana distribusi produk di dalam maupun ke luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi:
 - a. permodalan: Aksesibilitas nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan terhadap bantuan permodalan;
 - b. kelembagaan: lembaga pemerintahan daerah pembina;
 - c. lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas;
 - d. penyuluhan dan pelatihan: Lembaga dan SDM Penyuluhan dan Pelatihan;
 - e. prasarana pengairan: Keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/primer, sekunder atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan;
 - f. energi: Jaringan listrik yang memadai; dan
 - g. teknologi tepat guna: Penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.

6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi:
 - a. kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung);
 - b. dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan; dan
 - c. sesuai tata ruang daerah dan nasional.
7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan, meliputi:
 - a. sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah dan Nasional;
 - b. masuk ke dalam RPIJM
 - c. ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 - d. penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak
 - e. kontribusi anggaran APBD atau sumberdana lain yang sah
 - f. keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai
 - g. berkoordinasi dengan provinsi dan pusat.
8. keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a. keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.
9. ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi:
 - a. mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait;
 - b. mempunyai sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan.

BAB V

TATA LAKSANA PENGEMBANGAN

A. Prinsip Dasar

Tata laksana pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep minapolitan difokuskan pada percepatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Kegiatan peningkatan produksi kelautan dan perikanan dikonsentrasikan di sentra produksi agar pelaksanaannya lebih efisien, terintegrasi, lebih mudah dikelola, dan mempunyai implikasi besar terhadap ekonomi lokal. Dengan konsep minapolitan, sentra produksi yang dimaksud akan dapat berkembang menjadi sebuah kawasan ekonomi yang mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Penerapan konsep minapolitan tidak harus didahului dengan penetapan kawasan minapolitan, tetapi harus diawali dengan pengembangan sentra produksi dengan paket-paket kebijakan yang mendorong peningkatan produksi, sesuai dengan konsep minapolitan. Penetapan kawasan minapolitan dimungkinkan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ekonomi sentra produksi dalam skala ekonomi lebih tinggi dan luas layaknya sebuah kota.

B. Peningkatan Produksi dengan Konsep Minapolitan

Sesuai dengan Kebijakan dan Strategi Minapolitan (Bab III) seluruh program dan kegiatan sektor kelautan dan perikanan mengacu pada konsep Minapolitan yang didasarkan pada prinsip-prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi tinggi. Pelaksanaan Konsep Minapolitan harus disesuaikan dengan tujuannya, yaitu peningkatan produksi, produktivitas, dan kualitas untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi daerah. Seluruh program dan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mengarah pada sasaran dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan dan Strategi Minapolitan. Sesuai dengan strategi yang tertuang pada Bab III, setiap bidang memerlukan paket-paket kegiatan yang mampu merealisasikan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan sistem dan mata rantai produksi, fasilitas pendukung, seperti sarana, prasarana, dan permodalan, serta teknologi, sumberdaya manusia dan sistem pendampingan.

Paket-paket Kegiatan Peningkatan Produksi dilaksanakan secara nasional, sedangkan khusus untuk kawasan minapolitan paket-paket kebijakan yang dimaksud disesuaikan dengan karakteristik kawasan yang bersangkutan.

1. Perikanan Budidaya

Paket-paket kegiatan perikanan budidaya mencakup sistem intensifikasi dan ekstensifikasi dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. komoditas Unggulan dan target produksi;
- b. pengadaan induk;
- c. pengadaan dan distribusi benih;
- d. pengadaan pakan;

- e. sistem jaminan kesehatan lingkungan, faksinasi, pengadaan obat-obatan dan penanggulangan wabah;
- f. teknologi produksi benih, pembesaran, dan panen;
- g. revitalisasi kolam dan tambak dan/atau pengadaan kolam dan tambak baru;
- h. bantuan teknis seperti sarana dan permodalan dan pendampingan; dan
- i. pembangunan prasarana.

2. Perikanan Tangkap

Paket-paket kegiatan perikanan tangkap sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. komoditas unggulan dan target produksi;
- b. distribusi wilayah penangkapan pro nelayan;
- c. struktur armada nasional;
- d. sistem pengkayaan stok, moratorium, dan peningkatan produksi;
- e. sistem pelayanan perijinan;
- f. sistem pengelolaan Pelabuhan Perikanan dan TPI efisien pro nelayan;
- g. sistem insentif usaha dan investasi;
- h. teknologi penangkapan dan penanganan ikan di atas kapal;
- i. bantuan teknis, seperti sarana dan permodalan serta pendampingan; dan
- j. pembangunan prasarana.

3. Pengolahan dan Pemasaran

Paket-paket kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. komoditas unggulan dan target produksi;
- b. fasilitas pengolahan;
- c. fasilitas peningkatan kualitas produk perikanan dan pengembangan produk;
- d. prasarana pemasaran;
- e. sistem penyangga pasar dan stabilitas harga ikan;
- f. sistem rantai dingin;
- g. fasilitas industri perikanan;
- h. pelatihan ekspor dan kerja sama pemasaran dengan outlet modern;

- i. fasilitas penguatan modal melalui KKMB.

4. Pengembangan SDM KP

Paket-paket kegiatan pengembangan SDM KP sekurang-kurangnya mencakup:

- a. *assessment* kebutuhan kualitas dan jenis kompetensi SDM untuk minapolitan;
- b. paket pelatihan di sentra produksi;
- c. paket penyuluhan di sentra produksi;
- d. kelembagaan pelatihan dan penyuluhan di daerah; dan
- e. peran UPT BPSDM KP di daerah dalam program minapolitan.

5. Penelitian dan Pengembangan

Paket-paket kegiatan penelitian dan pengembangan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. paket teknologi produksi benih dan pembesaran;
- b. paket teknologi penanganan dan pengolahan ikan;
- c. paket teknologi penangkapan ikan; dan
- d. paket teknologi pengembangan usaha.

6. Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Paket-paket kegiatan Kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pro nelayan;
- b. pendampingan penyusunan tata ruang daerah; dan
- c. perlindungan lingkungan.

7. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Paket-paket kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengendalian dan pengawasan dalam rangka mendukung peningkatan produksi; dan
- b. penertiban dan penegakan hukum di pelabuhan perikanan dan TPI pro nelayan.

C. Pengembangan Kawasan Minapolitan

Untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja pembangunan sektor kelautan dan perikanan, maka sentra produksi potensial dan produktif yang terkonsentrasi di suatu kawasan akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi

unggulan bernama kawasan minapolitan. Sebagai kawasan ekonomi unggulan, kawasan minapolitan dirancang dan dikembangkan secara terintegrasi dengan paket-paket kebijakan lintas sektor dan daerah. Kawasan Minapolitan dapat berbasis Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Pengolahan, ataupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik bidang yang bersangkutan. Namun demikian, secara umum tata laksana pengembangan kawasan minapolitan mengikuti tahapan: Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaporan.

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilaksanakan dengan tata laksana sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan berdasarkan persyaratan Kawasan Minapolitan sebagaimana diatur pada Bab IV dengan prosedur sebagai berikut:

- a. identifikasi keberadaan sentra produksi yang produktif dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut melalui studi kelayakan;
- b. penetapan Kawasan Minapolitan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan yang di dalamnya mencakup Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak;
- d. pengajuan Rencana Induk kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum, tembusan kepada Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri;
- e. proses perencanaan melibatkan para pihak yang terkait, yaitu unsur-unsur pemerintahan, masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan setelah ada kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan daerah yang bersangkutan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. pengembangan Kawasan Minapolitan merupakan fase lanjutan dari proses pembinaan dan pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan yang sedang berjalan;
- b. pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan dilakukan oleh daerah yang bersangkutan dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pekerjaan Umum dengan paket-paket kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- c. pelaksanaan pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan sesuai dengan Rencana Induk dan kesepakatan antara para pihak terkait pada fase perencanaan;
- d. perubahan Rencana Induk pada fase pelaksanaan dilakukan dengan persetujuan para pihak yang bersepakat sesuai perencanaan;

- e. penyiapan kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana produksi, anggaran yang dapat bersumber dari APBD, APBN, dan DAK sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait; dan
 - f. penyiapan paket-paket pendampingan dan bantuan teknis, seperti paket pelatihan, penyuluhan, dan teknologi oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.
3. Monitoring dan Evaluasi
- a. monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kegiatan antara perencanaan dan pelaksanaan, serta keberhasilan kegiatan dengan indikator masukan, proses, keluaran, dan hasil; dan
 - b. monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 3 bulan oleh bupati/walikota.
4. Pelaporan
- a. pelaporan dilakukan secara berjenjang dari bupati/walikota kepada gubernur untuk selanjutnya gubernur menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, menteri/pimpinan LPNK dan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. hasil analisis laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Untuk melaksanakan pengembangan kawasan minapolitan diperlukan kelembagaan kuat di kabupaten/kota yang mampu mengintegrasikan kegiatan sektoral di daerah dengan kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh daerah. Kelembagaan minapolitan di kabupaten/kota dibentuk oleh Bupati/walikota dengan ruang lingkup kegiatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan. Secara umum kelembagaan minapolitan di tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab: Bupati/Walikota
2. Ketua: Sekretaris Daerah
3. Sekretaris: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Bidang Perencanaan: Kepala Bappeda
5. Bidang Pemberdayaan/Pelaksanaan: Kepala Pelabuhan Perikanan (perikanan tangkap) atau pihak lain yang mempunyai kompetensi (budidaya atau pengolahan).
6. Bidang Monitoring dan Evaluasi: pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang monitoring dan evaluasi atau pejabat lain yang ditunjuk
7. Anggota: Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Kelembagaan minapolitan di tingkat provinsi lebih ditekankan pada fungsi koordinasi untuk memfasilitasi hubungan antara kabupaten/kota dan antara daerah dengan pusat. Kelembagaan minapolitan di tingkat provinsi dibentuk oleh Gubernur.

Untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan antar unit kerja teknis dan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi sektoral terkait, dan para pihak yang berkepentingan dibentuk Tim Koordinasi Minapolitan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan tugas pokok dan fungsi yang bersifat koordinatif. Keanggotaan Tim Koordinasi Minapolitan terdiri dari wakil unit kerja teknis, para ahli, dan pihak lain yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan.

Bentuk kelembagaan minapolitan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat berupa Kelompok Kerja, sedangkan tugas pokok dan fungsi lembaga minapolitan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan sesuai dengan karakteristik kawasan minapolitan dan basis perikanan yang akan dikembangkan: penangkapan, budidaya, dan/atau pengolahan. Namun apabila kawasan minapolitan yang akan dikembangkan mempunyai 2 basis atau lebih: penangkapan, budidaya, dan/atau pengolahan maka hanya ada satu lembaga minapolitan di kabupaten/kota yang dimaksud.

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Umum ini merupakan bahan rujukan secara umum pelaksanaan pengembangan Minapolitan. Mengingat penggerak utama ekonomi kawasan minapolitan dapat berupa kegiatan produksi perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan, maka hal-hal yang bersifat teknis akan dijelaskan dalam Petunjuk Pelaksanaan sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf